



**PUTUSAN**

Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat komulasi hadhanah antara :

**PENGUGAT**, NIK 3373046106000001, umur 24 tahun, agamaislam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, alamat KTP KOTA SALATIGA. alamat domisili xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Sidomukti, xxxx xxxxxxxx, nomor telpo / Domisili Elektronik 083153343590/  
[sekardhamayanti2106@gmail.com](mailto:sekardhamayanti2106@gmail.com), selanjutnya disebut **Pengugat**.

**Melawan**

**TERGUGAT**, NIK 3322061906000002, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KOTA SALATIGA, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar melalui E Court Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor

Hal 1 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158/Pdt.G/2024/PA.Sal, tanggal 22 Juli 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidomukti, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/15/VII/2020, tertanggal 25 Juli 2020;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan telah di karuniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx, NIK: xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 01 Februari 2021, (umur 3 tahun), Pendidikan Belum Sekolah, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:
  - 3.1 Masalah ekonomi, Tergugat lalai dalam memberikan nafkah berupa uang terhadap Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
  - 3.2 Tergugat memiliki sifat tempramen, setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2023, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KOTA SALATIGA, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sehingga antara

Hal 2 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxxxxxx**, NIK: xxxxxxx, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 01 Februari 2021, (umur 3 tahun), Pendidikan Belum Sekolah, untuk kepentingan Administrasi Kependudukan terhadap anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **xxxxxxx**, NIK: xxxxxxx, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 01 Februari 2021, (umur 3 tahun), Pendidikan Belum Sekolah, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Hal 3 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Sa



4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *inpersoon* ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media radio sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sal tanggal 31 Juli 2024 dan 7 Agustus 2024 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa adanya perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat.**

1. Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Kalicacing atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxx tanggal 26 Februari 2024, yang dikeluarkan

Hal 4 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Sal



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Domisili xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sidomukti xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, Nomor xxxxxxxx Tanggal 25 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx, atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 8 Juni 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3), tanggal dan paraf Hakim;

**B. Bukti Saksi.**

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, saksi adalah ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara resmi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidomukti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama untuk yang terakhir kalinya di rumah orangtua saksi xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 1 Februari 2021 (3 tahun) saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal 5 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.SaI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah meliha langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun meliha keduanya tidak saling tegur sapa atau saling diam;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena masalah ekonomi, Tergugat lalai dalam memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, Tergugat tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat yang bekerja mencari nafkah ;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat yang tempramen sehingga gampang marah;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Juni tahun 2023 yang berujung pada pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi serta tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai ayah kandung Penggugat sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut dididik oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang, dan cinta kasih, Penggugat juga memberikan pendidikan moral dan etika yang baik terhadap anaknya dan tidak dieksploitasi, Penggugat juga selama ini tidak pernah terlibat tindak pidana apapun, dan tidak pernah melakukan KDRT kepada anaknya, anak tersebut sehat dan baik kondisinya dalam asuhan Penggugat

Hal 6 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Sa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedangkan Tergugat sejak kepergiannya dari kediaman bersama tidak pernah lagi mengunjungi anaknya dan tidak pernah memperdulikan anaknya;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak sekolah di SMA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama untuk yang terakhir kalinya di rumah orangtua saksi xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 1 Februari 2021 (3 tahun) saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah meliha langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya berdasarkan informasi Penggugat;
- Bahwa bahwa berdasarkan informasi Penggugta, penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena masalah ekonomi, Tergugat lalai dalam memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, Tergugat tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat yang bekerja mencari nafkah ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan tidak pernah lagi melihat keberadaan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Juni tahun 2023 yang berujung pada pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi serta tidak pernah rukun kembali;

Hal 7 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.SaI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai teman Penggugat sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut dididik oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang, dan cinta kasih, Penggugat juga memberikan pendidikan moral dan etika yang baik terhadap anaknya dan tidak dieksploitasi, Penggugat juga selama ini tidak pernah terlibat tindak pidana apapun, dan tidak pernah melakukan KDRT kepada anaknya, anak tersebut sehat dan baik kondisinya dalam asuhan Penggugat sedangkan Tergugat sejak kepergiannya dari kediaman bersama tidak pernah lagi mengunjungi anaknya dan tidak pernah memperdulikan anaknya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Hakim Tunggal

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Salatiga, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim

Hal 8 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Sal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal berdasarkan Surat Izin/Dispensasi Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 43/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 9 Februari 2021;

## Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadirannya Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan menurut relaas Nomor Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sal tanggal 31 Juli 2024 dan 7 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Perma Nomor Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Hakim akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت به فهو  
ظالم أو قال : لا حق له**

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,

Hal 9 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Sal



kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

### **Kompetensi Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan **kompetensi absolut** berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi KTP Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bealamat di Salatiga, alat bukti tersebut bermeterai cukup telah di nazegelel sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan

Hal 10 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.SaI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut alamat Penggugat yang berada di Salatiga maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan **Kompetensi Relatif** berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam di wilayah kantor urusan Agama Kecamatan Sidomukti xxxx xxxxxxxx hal tersebut dikuatkan dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto

Hal 11 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.SaI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 25 Juli 2020 dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak akhir tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Masalah ekonomi, Tergugat lalai dalam memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat, bekerja sebagai karyawan swasta, Tergugat sering keluar malam dan memiliki sifat tempramen, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali tinggal bersama Penggugat dan tidak ada nafkah;

### Formil Gugatan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*)

Hal 12 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Sa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

## Tahap Konstatir

### Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 163 HIR;

### Analisis Pembuktian

Hal 13 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Sa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 hakim telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari **TERGUGAT** (Tergugat) dan **PENGUGAT** (Penggugat) Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini belum mumayyiz/ usia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR., maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., saksi-saksi tersebut

Hal 14 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.SaI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat terkait perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat, hanya saksi pertama yang mengetahui secara langsung karena sering melihat keduanya saling diam tidak seperti layaknya pasangan suami isteri sedangkan pengetahuan saksi kedua terkait perselisihan Penggugat dan Tergugat, tidak diketahui secara langsung oleh saksi namun hanya berdasarkan cerita Penggugat, sehingga harus dinyatakan dalil Penggugat terkait perselisihannya dengan Tergugat tidak dinyatakan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat juga memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain perihal Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 dan tidak menjalin komunikasi lagi, bahkan dalam rentang waktu tersebut Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat. Selain itu, bahwa keluarga Penggugat tidak melakukan upaya damai sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya dan Tergugat tidak pernah mengunjungi atau menjemput Penggugat lagi, saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut dididik oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang, dan cinta kasih, Penggugat juga memberikan pendidikan moral dan etika yang baik terhadap anaknya dan tidak dieksploitasi, Penggugat juga selama ini tidak pernah terlibat tindak pidana apapun, dan tidak pernah melakukan KDRT kepada anaknya, anak tersebut sehat dan baik kondisinya dalam asuhan Penggugat sedangkan Tergugat sejak

Hal 15 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.SaI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergiannya dari kediaman bersama tidak pernah lagi mengunjungi anaknya dan tidak pernah memperdulikan anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 HIR dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

## Tahap Kualifisir

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan kedua saksi tersebut diatas maka hal-hal yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Haidar Adzra Nadhif, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 1 Februari 2021, (umur 3 tahun) dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat dan Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya

Hal 16 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Sa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023;
5. Bahwa tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

## Tahap Konstituir

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum Permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbîb al-ahkâm al-qadhâ'i*), sebagai berikut:

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Meskipun fakta persidangan pertengkaran

Hal 17 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.SaI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perselisihan hanya dapat dibuktikan oleh satu orang saksi saja namun pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat diketahui secara langsung oleh kedua saksi, Hakim menilai bahwa tersebut terjadi berawal dari sebuah masalah dalam rumah tangga yang tidak terselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pisah tempat tinggal selama 1 tahun yang dapat dinyatakan sebagai perselisihan secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa terlepas dari menilai siapa pihak yang salah, dengan adanya fakta telah terjadi berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang, dan dikaitkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui, maka keadaan tersebut dapat dinilai bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan telah saling acuh tak acuh untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, begitu juga fakta Tergugat yang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki perhatian dan telah bersikap enggan untuk kembali rukun dengan Penggugat. Demikian pula keluarga Penggugat tidak pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, sehingga upaya damai dari keluarga benar-benar tidak dilakukan. Meskipun demikian Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk kembali bersatu dalam membina rumah tangga. Sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah pula **terpenuhi indikator rumah tangga yang *broken marriage*** sebagaimana ketentuan dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013;

Hal 18 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Sa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pelebagaan perkawinan dalam Islam dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, sehingga untuk mewujudkan tujuan

Hal 19 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.SaI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim, norma hukum yang terkandung dalam isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248:

**وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما لا يطاق  
معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: “Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang

Hal 20 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.SaI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

## Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang bahwa Penggugat dalam Petitumnya memohon kepada Hakim untuk Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxx, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 1 Februari 2021, (umur 3 tahun) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia

Hal 21 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Sa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tentang penguasaan anak dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan pemeliharaan anak secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai berikut:

- Menurut Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14, seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnan 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (*hadlanah*) adalah hak anak semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan);
- Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak);
- Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Hal 22 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.SaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan “dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, keterangan Penggugat dan saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berusia 3 (tiga) tahun dan dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut dididik oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang, dan cinta kasih, Penggugat juga memberikan pendidikan moral dan etika yang baik kepada anaknya dan tidak dieksploitasi, Penggugat juga selama ini tidak pernah terlibat tindak pidana apapun, dan tidak pernah melakukan KDRT kepada anaknya, anak tersebut sehat dan baik kondisinya dalam asuhan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah mengunjungi maupun memberikan nafkah kepada anaknya sejak kepergiannya sehingga berdasarkan pasal 105 huruf a dan untuk untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat, Hak Asuh (*Hak Hadlonah*) anak tersebut berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195:

**وَإِذَا فَرَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ**

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat angka 3 yang memohon pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Haidar Adzra

Hal 23 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.SaI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadhir, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 1 Februari 2021 (umur 3 tahun), ada pada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya tetap melekat, sebagaimana spirit dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 45, maka baik Penggugat maupun Tergugat tetap mempunyai hak untuk bertemu dan mengajak anak serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut, oleh karenanya Penggugat harus memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu anaknya tersebut dan mengajak anaknya serta mencurahkan kasih sayang sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan mengajak serta mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah anaknya atas Penggugat (Vide Rapat Pleno Kamar Agama, Surat Edaran MA RI No.1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017);

Menimbang bahwa untuk menghindari putusan *non executable*, maka Hakim perlu menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai atau bermaksud menguasai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Haidar Adzra Nadhir untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh (hadhanah) nya;

## Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal

Hal 24 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.SaI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

## Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court*, Penggugat bersedia menjalankan mekanisme sidang secara e-litigasi dan telah disusun *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo angka 7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum dilakukan dengan mengunggah Salinan putusan ke dalam **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat *secara elektronik* tanpa hadirnya Tergugat;

## Pertimbangan Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 25 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.SaI



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/ hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxx, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 1 Februari 2021 dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu, mengunjungi dan mengajak anak tersebut serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut diatas untuk menyerahkan kepada Penggugat;
6. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

#### **Penutup**

Demikian diputuskan dalam Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1446 Hijriah, oleh Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 43/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 9 Februari 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ahmad Roikan, S.Sy.,S.H.,M.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Hal 26 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.SaI





**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., M.H.**

Panitera Sidang,

ttd

**Ahmad Roikan, S.Sy.,S.H.,M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 40.000,00
4. Biaya PNB	: Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp 100.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 27 dari 27 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.SaI